



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

NOMOR 17/HK.01.01/K.BA/06/2024

TENTANG
NARAHUBUNG METADATA PENGUMPULAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
BAWASLU PROVINSI BALI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Provinsi Bali;

b. bahwa sesuai dengan Hasil Berita Acara Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Provinsi Bali tanggal 22 Mei 2024;

c. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi Bali sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Narahubung Metadata Pengumpulan Daftar Informasi Publik Bawaslu Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Pemilihan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG NARAHUBUNG METADATA PENGUMPULAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) BAWASLU PROVINSI BALI

KESATU : Menetapkan Narahubung metadata pengumpulan Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali ini

KEDUA : Narahubung metadata pengumpulan Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

- A. Pengarah : memberikan arahan terkait pengelolaan layanan data dan informasi publik
- B. Tim Pertimbangan : memberikan pertimbangan terkait pengelolaan layanan data dan informasi publik
- C. Penanggung Jawab :
 - 1. Memimpin pengelolaan data dan informasi
 - 2. Memantau dan mengawasi pengumpulan serta pengelolaan Data dan informasi Publik
- D. Sekretaris : Mengkoordinir sumber data yang menjadi lingkup tugas di masing- masing bagian
- E. Anggota :
 - 1. Mencatat dan mendokumentasikan serta mengumumkan Data dan informasi Publik
 - 2. menyiapkan kebutuhan data pada masing masing divisi atau bagian

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Juni 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Bali,



I Putu Agus Tirta Suguna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 17/HK.01.01/K.BA/06/2024
TENTANG
NARAHUBUNG METADATA PENGUMPULAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK (DIP) BAWASLU PROVINSI BALI

**SUSUNAN NARAHUBUNG METADATA PENGUMPULAN DAFTAR INFORMASI
PUBLIK (DIP) BAWASLU PROVINSI BALI**

No	Nama	Jabatan Struktural	Kedudukan
1	I Putu Agus Tirta Suguna, SH	Ketua Bawaslu Provinsi Bali	Pengarah
2	I Wayan Wirka, SH, MH	Anggota Bawaslu Provinsi Bali	Tim Pertimbangan
3	Ketut Ariyani, SE., MM., MH		
4	Gede Sutrawan, S.Sn., M.Sn		
5	I Nyoman Gede Putra Wiratma, ST		
6	Ida Bagus Putu Adinatha, AP., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Penanggung Jawab
7	Ni Luh Supri Cahayani, S.Sos., MAP	Kabag Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Bali	Sekretaris I
8	I Made Aji Swardhana, AP., M.Si	Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Provinsi Bali	Sekretaris II
9	I Gusti Ketut Kartika, S.Sos., MPd.H	Kabag Administrasi Bawaslu Provinsi Bali	Sekretaris III
10	Wildan Nova Saputra	Staff Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
11	Komang Ftri Suarnadi		
12	Annisa Meitasari Wahyono		
13	Gusti Ayu Indah Lestari		
14	Nuansa Rahmadi		
15	I Komang Adeg Ardika		
16	Rizki Eka Rahma Nurul Zaki		
17	Monica Purada Tambunan		
18	Olivia Griselda Sianturi		
19	Wayan Wiryawati		
20	Eli Julimas Rahmawati		
21	I Gede Kasmantara		